



BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 55 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 30 TAHUN 2020
TENTANG PEMBERIAN INSENTIF BAGI TENAGA MEDIS, PARAMEDIS,
TENAGA KESEHATAN LAINNYA DAN TENAGA PENDUKUNG DALAM
PELAYANAN DAN PENANGANAN WABAH CORONA VIRUS DISEASE 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pemberian Insentif Bagi Tenaga Medis, Paramedis, Tenaga Kesehatan lainnya dan Tenaga Pendukung Dalam Pelayanan dan Penanganan Wabah *Corona Virus Disease 2019* sudah tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan hukum saat sehingga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pemberian Insentif Bagi Tenaga Medis, Paramedis, Tenaga Kesehatan Lainnya dan Tenaga Pendukung Dalam Pelayanan dan Penanganan wabah *Corona Virus Disease 2019*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015

- tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 6. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
 10. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2019 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 14);
 11. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pemberian Insentif Bagi Tenaga Medis, Paramedis, Tenaga Kesehatan Lainnya dan Tenaga Pendukung Dalam Pelayanan dan Penanganan Wabah *Corona Virus Disease* 2019 (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2020 Nomor 30);

A

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 30 TAHUN 2020 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF BAGI TENAGA MEDIS, PARAMEDIS, TENAGA KESEHATAN LAINNYA DAN TENAGA PENDUKUNG DALAM PELAYANAN DAN PENANGANAN WABAH *CORONA VIRUS DISEASE* 2019.

Pasal I

Lampiran II Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pemberian Insentif Bagi Tenaga Medis, Paramedis, Tenaga Kesehatan Lainnya dan Tenaga Pendukung Dalam Pelayanan dan Penanganan Wabah *Corona Virus Disease* 2019 (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2020 Nomor 30) diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 23 Oktober 2020


BUPATI TABANAN,


NI PUTU EKA WIRYASTUTI



Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 23 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,


I GEĐE SUSILA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2020 NOMOR 55





LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI TABANAN
 NOMOR 55 TAHUN 2020
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
 NOMOR 30 TAHUN 2020 TENTANG
 PEMBERIAN INSENTIF BAGI TENAGA MEDIS,
 PARAMEDIS, TENAGA KESEHATAN LAINNYA
 DAN TENAGA PENDUKUNG DALAM
 PELAYANAN DAN PENANGANAN WABAH
 CORONA VIRUS DISEASE 2019

Perhitungan Pemberian Insentif Kepada Tenaga Paramedis, Tenaga Kesehatan Lainnya dan Tenaga Pendukung Dalam Pelayanan dan Penanganan Wabah *Corona Virus Disease* 2019

NO.	JENIS TENAGA	PERHITUNGAN PEMBERIAN INSENTIF
1	2	3
1.	Tenaga Medis a. dokter spesialis	Jumlah Hari Jadwal Jaga atau Penugasan dalam 1 Bulan dibagi 14 hari dikalikan Rp 15.000.000,-
	b. dokter umum	Jumlah Hari Jadwal Jaga atau Penugasan dalam 1 Bulan dibagi 14 hari dikalikan Rp 10.000.000,-
2.	Tenaga Paramedis	Jumlah Hari Jadwal Jaga atau Penugasan dalam 1 Bulan dibagi 14 hari dikalikan Rp 7.500.000,-
3.	Tenaga Kesehatan Lainnya	Jumlah Hari Jadwal Jaga atau Penugasan dalam 1 Bulan dibagi 14 hari dikalikan Rp. 5.000.000,-
4.	Tenaga Pendukung	Jumlah Hari Jadwal Jaga atau Penugasan dalam 1 Bulan dibagi 14 hari dikalikan Rp. 2.500.000,-



BUPATI TABANAN,

[Handwritten signature]

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

[Handwritten mark]